



PUTUSAN

Nomor : 386/Pdt. G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN

BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/

Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN,

pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN

BULUKUMBA, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/

Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Peggugat Rekonvensi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 386/Pdt. G/2011/PA Blk. tanggal 22 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2003, di Lingkungan Sarajoko/Tamarellang, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.02/2-b/PW.01/253/2011, tanggal 20 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama delapan tahun, di rumah kediaman bersama, selama kurung waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur tujuh tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur empat tahun, dan sekrang anak tersebut dalam pemeliharaan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun delapan tahun setelah menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. Termohon tidak mengharagai pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - c. Termohon Sering marah-marah walaupun cuma masalah sepele;
4. Bahwa, pada bulan Mei 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon di saat Pemohon akan pergi bekerja di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, di saat pemohon telah pergi ke Makassar Termohon kembali ke rumah dan mengambil semua barangnya lalu pergi lagi meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi kembali ke rumah sampai sekarang;

5. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah mencapai empat bulan lamanya;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERMOHON**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan perkara ini telah melalui proses mediasi oleh Dra. St. Mahdianah, K. sebagai mediator, dan menurut laporan mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Oktober 2011, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahan-kan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 23 November 2011 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, permohonan Pemohon nomor 1 benar ;
2. Bahwa, Nomor 2 juga benar ;
3. Benar tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Termohon tetap melayani Pemohon lahir bathin dan merawat anak-anak, justeru Pemohonlah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, mulai akhir bulan April 2011, Pemohon kurang memperhatikan lagi Termohon dan anaknya, waktunya lebih banyak diluar rumah, kadang pulang jam 02 malam dan bangun jam 10 siang ;
 - b. Bahwa, Termohon tetap melayani dan menghargai Pemohon sebagai suami, Pemohon tetap menyiapkan makan dan semua keperluan Pemohon, setiap apa yang ingin Termohon perbuat selalu dengan ijin Pemohon, bahkan Termohon sering minta ijin mencari kerja untuk membantu Pemohon sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tapi karena Pemohon melarang, Termohon selalu menuruti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Termohon dikatakan sering marah-marah walaupun masalah sepele itu tidak benar, karena semenjak Pemohon berubah sikap dari bulan April hingga bulan Mei puncak dari perubahan sikap Pemohon, dia sudah tidak tidur di Kamar lagi, dan bahkan Pemohon menyuruh Termohon pulang ke orang tua dan ingin pisah dengan Termohon, dengan alasan tidak ada rejeki, sehingga Termohon kaget, akhirnya Termohon minta tolong sama mertua dan ipar – ipar agar menasehati Pemohon namun tidak berhasil ;

Dengan keadaan yang demikian Termohon tetap masih bersabar dan tidak mau meninggalkan Pemohon, akan tetapi Pemohon mengatakan “kalau kamu tidak mau pergi, saya yang pergi dari rumah, kami tinggal saja disitu dan jangan mengharap biaya lagi dari saya” ;

Sebenarnya penyebab perkecokan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sendiri berpacaran dengan wanita lain hal ini karena pengakuan dari pacar Pemohon sendiri yang mengatakan sudah berpacaran dua bulan dengan Pemohon ;

4. Bahwa, poin 4 tidak benar karena sebelumnya Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan kami tidak ada komunikasi lagi, Termohon mengambil barang pada hari Jum’at tanggal 6 Juni 2011 bukan bulan Mei 2011 adapun barang yang Termohon ambil adalah barang pembelian orang tua Termohon;
5. Bahwa, Nomor 5 benar ;
6. Bahwa, tidak seorangpun keluarga Pemohon yang datang untuk melihat Termohon dan anak-anak, apalagi untuk memperbaiki atau merukunkan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dengan dasar semua itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi keputusan yang adil untuk Termohon dan anaknya, agar berkenan mempertimbangkannya ;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar Pemohon menghabiskan waktu diluar ;
- Bahwa, tidak benar Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tuanya apalagi dengan alasan pisah, demikian pulan tidak pernah menyuruh Termohon pergi dengan alasan tidak ada rezki karena Pemohon menyadari bahwa rejeki, maut, jodoh itu adalah ketetapan tuhan;
- Bahwa, perempuan yang datang itu memang benar Pemohon baru mengenalnya dua bulan, tetapi Pemohon tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan itu ;
- Bahwa, tidak benar yang dibawah oleh Termohon itu adalah milik dari orang tuanya yang benar adalah ada sebahagian kecil dari pemberian orang tuanya dan sebahagian besar dari harta bersama Pemohon dan Termohon seperti motor dan dan televisive ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik sebagaimana tersebut pada berita acara perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.02/2-b/PW.01/253/2011, tanggal 20 September 2011 yang telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh ketua Majelis diberi kode **P.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, juga telah mengajukan saksi tiga orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi bersahabat dengan ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 8 tahun di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang ini telah berpisah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa, pada waktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon ternyata Pemohon pergi ke Malaysia sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan isteri Pemohon bernama : Suriani ;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak baik lagi karena sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa, Termohon yang meninggalkan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

3. **SAKSI III**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah bersamanya selama delapan tahun dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa, saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon pada waktu masih tinggal bersama ;
- Bahwa, pada waktu saksi pergi ke rumah Pemohon dan Termohon, kelihatannya baik-baik saja dan tidak pernah saksi melihatnya bertengkar;
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih lima bulan lamanya ;
- Bahwa, Termohon yang meninggalkan rumah bersama ;
- Bahwa, secara langsung saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya ;

Selanjutnya Termohon dalam menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangana dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu tiga kali dengan saksi ;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih delapan tahun dan telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih enam bulan lamanya ;
 - Bahwa, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - Bahwa, penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama adalah karena Pemohon sering tidak ada di rumah, dan juga Pemohon yang menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon ;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan jual-jualan dan bekerja di Koperasi, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang sertifikat yang pernah dipakai sebagai jaminan pinjaman di BPD oleh Pemohon akan tetapi sertifikat itu milik sepupu Termohon;
 - Bahwa, pinjaman di BPD tersebut berupa uang yang digunakan sebagai modal usaha bersama, akan tetapi saksi tidak mengetahui nilai nominalnya;
2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, Termohon adalah adik kandung saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun mulai bulan Mei 2011 keadaan rumah tangga mereka sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara detail penyebab tengkarnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Termohon yang disuruh pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa, sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih delapan bulan lamanya ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon mulanya menjual cukka, Pisau, namun tidak ada perkembangannya sehingga beralih sebagai penjual air galon dengan penghasilan sekitar Rp 500.000,- perbulan ;

Bahwa, atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerimanya ;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil jawaban dan dupliknya;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa pada saat Termohon mengajukan jawaban, Termohon mengajukan pula gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan Sertifikat Tanah milik sepupu Penggugat yang pernah dipakai sebagai jaminan di BPD, dimana Tergugat pada tanggal 2 Mei 2011 pernah berjanji akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sertifikat tersebut dalam waktu 6 bulan, namun sampai sekarang belum dikembalikan ;

2. Agar Tergugat memberi nafkah kepada anak-anaknya sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang ;
3. Agar Tergugat member nafkah anak-anak setelah jatuh talak dengan perincian 25.000/orang setiap hari hingga dewasa ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan sertifikat tanah tersebut karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Tergugat ;
- Bahwa, mengenai nafkah terhadap anak, sampai kapanpun Tergugat akan tetap menjadi tanggung jawabnya dunia dan akhirat, namun persoalannya sekarang, untuk saat ini Tergugat belum ada pekerjaan yang tetap yang bisa menunjang kebutuhan materi terhadap anak-anak sehingga Tergugat akan tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatan ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut pada bagian keterangan saksi Termohon konvensi ;

Selanjutnya Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti – bukti dan saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban serta dupliknya dengan penambahan bahwa Tergugat siap untuk memberikan nafkah anak sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah setiap bulan), selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui *mediasi* dengan mediator Dra. St. Mahdianah, K., namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon mengakui tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun membantah penyebabnya, yaitu Termohon selalu menghargai Pemohon akan tetapi Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon dan kurang memperhatikan isteri dan anak-anaknya, dan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak di luar rumah kadang-kadang pulang jam 02 malam dan bangun jam 10 siang, dan Pemohon yang menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon tersebut Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perkecokan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, lagi pula perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban dan bantahan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, hal-hal tersebut yang memicu sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan sudah empat lamanya, dan tidak ada lagi usaha yang berhasil memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak menerima penasehatan dari Majelis Hakim dan mediator, Pemohon tetap bertekad mau menceraikan Termohon, hal mana telah menjadi suatu petunjuk bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami istri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami istri tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi. Hal yang demikianlah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa problema yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai berakibat pecahnya rumah tangga keduanya, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan dan Pemohon sudah menentukan sikap mau bercerai, maka dalam hal ini tidak akan mungkin terjadi kerukunan dalam sebuah rumah tangga kalau hanya satu pihak saja yang mengharapkan kerukunan tersebut sementara pihak lainnya sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga seperti tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke jurang ketersiksaan dan mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan walaupun Termohon tidak mempunyai tuntutan tentang nafkah Iddah dan Mut'ah, maka berdasarkan pasal 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri yang telah dicerai oleh suaminya, ia berhak mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah dari bekas suaminya, dengan demikian Majelis Hakim secara Ex Opicio akan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (Rekonvensi) dari pihak Termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam Konvensi Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan pula gugatan Rekonvensi menuntut agar :

1. Agar Tergugat mengembalikan Sertifikat Tanah milik sepupu Penggugat yang pernah dipakai sebagai jaminan di BPD, dimana Tergugat pada tanggal 2 Mei 2011 pernah berjanji akan mengembalikan sertifikat tersebut dalam waktu 6 bulan, namun sampai sekarang belum dikembalikan ;
2. Agar Tergugat memberi nafkah kepada anak-anaknya sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang ;
3. Agar Tergugat member nafkah anak-anak setelah jatuh talak dengan perincian 25.000/orang setiap hari hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa :

1. Tergugat siap untuk menyelesaikan sertifikat tanah tersebut karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat kepada sepupu Penggugat ;
2. Nafkah anak dari sejak berpisah sampai sekarang, Tergugat mempunyai tanggung jawab karena Termohon yang meninggalkan Pemohon ;
3. Mengenai nafkah anak sampai dewasa, Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah tersebut karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dunia dan akhirat, akan tetapi untuk sementara ini karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang menetap yang bisa menunjang kehidupan Tergugat, maka Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah sebanyak Rp 50.000,- perbulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi jawaban Tergugat bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi ini adalah apakah Penggugat berhak atas apa yang dituntut tersebut ?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, telah mengajukan dua orang saksi, keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah diberikan waktu yang cukup oleh majelis hakim akan tetapi Tergugat tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa setelah terjadi proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat beserta keterangan dua orang saksi Tergugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal bersama sudah empat bulan lamanya ;
- Bahwa, Tergugat pada waktu masih tinggal bersama dengan Penggugat, telah meminjam sertifikat Tanah milik sepupu Penggugat yang pernah dipakai sebagai jaminan di BPD ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai pengembalian sertifikat tanah milik sepupu Penggugat yang telah dipakai sebagai jaminan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD, majelis hakim menilai bahwa walaupun Tergugat didalam jawabannya menyatakan secara nyata akan bertanggung jawab terhadap sertifikat tersebut namun, terlepas dari jawaban Tergugat tersebut, majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah mengandung cacat formil yaitu Diskwalifikasi inpersona, yang seharusnya diajukan oleh sepupu Penggugat, bukan diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga didalam gugatannya telah menuntut pula kelalaian Penggugat dalam memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal yaitu selama empat bulan, dan Tergugat didalam jawabannya telah tidak sanggup untuk membayar kelalaian tersebut dengan alasan bahwa Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai kewajiban didalam memberikan nafkah lampau tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 dinyatakan bahwa “Kewajian seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah Lil Intifa’ (Asas Manfaat) bukan Lit tamlik (Hak milik), sehingga kelalaian seorang ayah terhadap nafkah tersebut tidak dapat digugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut adalah merupakan tuntutan kelalaian Tergugat sebagai ayah terhadap kelalaian memberikan nafkah kepada anaknya, maka sesuai pula dengan Yurisprudensi tersebut sehingga diambil oleh majelis hakim sebagai pendapatnya sendiri, sehingga terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menuntut nafkah anak terhadap Penggugat sebesar Rp 25.000,- perhari sampai anak tersebut dewasa, dan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban bahwa Tergugat telah sanggup untuk memberikan nafkah anak karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat, namun Tergugat oleh karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang menetap sehingga Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) bahwa “semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak tersebut merupakan tanggung jawab seorang ayah, maka petitum untuk menuntuk biaya nafkah anak tersebut sampai dewasa dapat dikabulkan, dan oleh karena tuntutan tersebut terlalu tinggi, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (f) maka majelis hakim akan memperhitungkan besarnya nafkah anak tersebut sesuai dengan kemampuan dan kelayakan Tergugat yang belum mempunyai penghasilan yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan sampai anak tersebut dewasa yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Dra. Husniwati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada dan Drs. H. Moh. Nasri masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. HARTINI AHADA

Dra. HUSNIWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. MOH. NASRI.

Panitera Pengganti,

ttd

NURWAHIDAH, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)